



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NUR SAUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab.Sidoarjo No.10 Tahun 2013 tentang pelanggaran menjual miras tanpa ijin yang sah dari pemda setempat " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 499.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Subsida 7 (tujuh) hari kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa: Minuman Keras untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)